



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum masuk ke penelitian ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya:

1. Lukita Ningsih

Lukita Ningsih periode tahun 2005, fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul “Pelaksanaan Mendamaikan Perkara Perceraian Oleh Advokat Berdasarkan Kode Etik Advokat (Studi Kasus: Anggota IKADIN Malang)”. Dengan hasil, bahwa setiap advokat di IKADIN Malang dalam menyelesaikan perkara perceraian di Malang, hampir semuanya melakukan proses pendamaian terlebih dahulu. Metode advokat sama dengan metode yang digunakan oleh hakim dalam mendamaikan perkara perceraian. Sedangkan kendala-kendala advokat dalam mendamaikan

berasal dari pihak keluarganya sendiri dan pihak lawan yang tidak setuju jika perdamaian itu dilakukan.

2. Wildan Ahmad Irfan

Wildan ahmad irfan periode tahun 2005, fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul “Perempuan Sebagai Advokat Dalam Perkara Cerai Talak (Studi analisis Perspektif Hukum Islam dan Hukum pengadilan agama). Penelitian ini berbicara tentang kedudukan advokat perempuan ditinjau dari hukum Islam dan hukum acara pengadilan agama dan pada akhirnya berkesimpulan advokat perempuan di Pengadilan Agama tidak dibedakan dengan laki-laki. Era modern sekarang ini memungkinkan peralihan profesi-profesi yang bias dilakukan oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuan, profesi advokat tidak lepas dari fakta ini. Meskipun kuantitasnya kecil namun adanya perempuan yang menjadi advokat adalah symbol perubahan yang patut diberi apresiasi, hal ini memperkecil publik opinion selama ini yang menyatakan perempuan itu hanya cocok menjadi ibu rumah tangga. Perlakuan-perlakuan yang ditunjukkan para pelaku penegak hukum lainnya (hakim, panitera, maupun sejawat pengacara) sangat terbuka dengan kehadiran advokat perempuan ini, fakta ini sangat sinkron dengan asas hukum equality before the law. Dalam penelitian ini juga menguak suatu permasalahan yang lebih spesifik lagi yaitu pada perkara cerai talak, advokat perempuan dapat mewakili suami (pemberi kuasa) hanya pada saat pemeriksaan perkara saja, sampai akhirnya berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada sidang penyaksian ikrar talak advokat perempuan tidak dapat melakukan proses beracara, sebab

menurut hukum Islam seorang perempuan dianggap tidak cakap memutus tali perkawinannya sendiri apalagi memutus tali perkawinan orang lain sehingga dalam perkara ini pengucapan ikrar talak dilakukan oleh suami/wakilnya (laki-laki).

3. Asna Rohmaniyati

Asna Rohmaniyati periode tahun 2007, fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul "Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Pengganti Pembaca Ikrar Talak (Perspektif Fiqih). Dengan hasil penelitian, bahwa berkenaan tentang kedudukan advokat perempuan sebagai kusa ikrar talak atau sebagai pengganti pembaca ikrar talak, apabila dikaji menurut perspektif fiqih terdapat perbedaan pendapat tentang kewenangan advokat perempuan sebagai pengganti pembaca ikrar talak.

B. Advokat

1. Pengertian Advokat

Terdapat berbagai istilah bagi mereka yang pekerjaannya (job), atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan dan bantuan hukum serta nasehat hukum kepada pencari keadilan di badan peradilan.¹⁰

Kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa latin *advocare* yang berarti *to defend, to call to one, said to vouch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.¹¹

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat Dan Bantuan Hukum Di Indonesia (Latar Belakang Dan Sejarahnya)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 5.

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), 19.

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan, yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang, antara lain:

1. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya, untuk melakukan tindakan hukum berdasar surat kuasa yang diberikan, untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan atau beracara di pengadilan.
2. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), sebagaimana yang tercantum dalam Bab I Pasal I ayat (1), anggaran dasar AAI, advokat didefinisikan termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktik, dan para konsultan hukum.¹²
3. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa:

“seorang penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.”

4. Dalam Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003, pada bab I, Pasal I ayat (1), disebutkan bahwa:

“advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan keterangan Undang-undang ini.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilakukan bahwa advokat merupakan profesi yang memberikan bantuan jasa hukum kepada masyarakat atau yang kemudian dikenal dengan sebutan klien, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium (*fee*).

¹² Yudha Pandu, *Klien Dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001), 11

Dalam praktiknya terkadang terdapat banyak muncul istilah-istilah, yang dipakai di Indonesia sesuai dengan peran masing-masing, misalkan advokat, pengacara praktik, penasehat hukum, konsultan hukum, dan sebagainya. Akan tetapi walaupun dari secara istilah terdapat pembedaan, senyatanya tidak terdapat perbedaan fungsi, yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan hukum serta sebagai fasilitator untuk membantu menyelesaikan sengketa diantara mereka.

2. Syarat-syarat menjadi advokat

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman, untuk pengangkatan seorang advokat disebut dengan istilah penasehat hukum. Padahal pada saat ini profesi penasehat hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat serta perkembangan hukum nasional. Karena itu dirasa perlu adanya kesamaan tentang apa yang disebut penasehat hukum atau advokat.

Untuk menjadi seorang advokat tidak bisa sembarang orang, ia memerlukan persyaratan khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan problematika hukum. Seseorang yang akan menjadi seorang advokat harus mampu mempersiapkan diri, dengan segala kemampuan terutama, yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, baik hukum formil maupun materiil. *Performance* seorang advokat tidak hanya ditampilkan secara fisik semata, akan tetapi yang terpenting adalah sifat, sikap serta kepribadian sebagai prototip terpenting. Menurut Rampuan Rambe, seorang advokat selalu harus fleksibel, kreatif dan mempunyai kualifikasi serta karakter pribadi yang substantife, antara lain sebagai seorang advokat harus mempunyai dosis *fighting spirit* yang cukup,

karena tanpa adanya hal tersebut, maka akan sulit bagi seorang advokat untuk dapat bekerja secara maksimal.¹³

Disamping itu pada dasarnya, seorang advokat selain harus mempunyai kualifikasi kepribadian yang baik, masalah independensi juga sangat penting, supaya mereka dapat mengerjakan tugas dengan baik dalam membela kliennya, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Karena dengan independensi inilah yang merupakan penjamin tegaknya hukum bagi para pencari keadilan.

Demi terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan independensi bagi seorang advokat, maka proses pengangkatannya, dilakukan secara selektif yakni melalui tes pengetahuan hukum dan tes kepribadian, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Pada masa lalu seorang advokat diangkat berdasarkan *Staatsblad* tahun 1848 No. 57 tentang *Reglement op de Rechtterlijke Organisatie en het beleid de Justice* atau yang kemudian disingkat dengan RO. Sedangkan menurut Pasal 186 RO tersebut, advokat yang merangkap *Procureur* diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jendral. Dimana seharusnya dibaca presiden, yang praktiknya dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman. Persyaratan pengangkatan advokat/pengacara/penasehat hukum menurut RO tersebut adalah warga Hindia Belanda yang semestinya sekarang dibaca warga Negara Indonesia dan tentunya berijazah *Meester in de Rechten* atau sarjana dalam ilmu Hukum. Akan tetapi, berubah RO tidak berlaku lagi, untuk pengangkatan seorang advokat diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 047/TUN/III/1989 tanggal 18 Maret 1989 tentang Penerimaan Calon Pengacara Praktik dan Advokat (Penasehat

¹³ Sorjono Soekamto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Putra, 1983), 11 dan 13

Hukum). Adapun surat edaran ini, mengatur dari mulai proses penerimaan, panitia pelaksana, penentuan syarat-syarat permohonan calon, materi ujian sampai kepada peranan dan keterlibatan organisasi profesi penasehat hukum.¹⁴

Adapun peran keterlibatan sebuah organisasi tersebut, adalah bahwa seorang calon advokat harus mengikuti ujian kode etik, yang diselenggarakan oleh asosiasi atau organisasi, di mana seorang advokat akan mencatatkan dirinya sebagai anggotanya. Adapun dalam Undang-undang advokat, seorang dapat diangkat menjadi seorang advokat, sebagaimana yang diatur pada pasal-pasal, antara lain:

Pasal 22, berbunyi:

1. *Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana hukum yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi advokat untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur didalam undang-undang ini.*
2. *Salinan surat keputusan pengangkatan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.*

Ketentuan diatas dimaksudkan, agar advokat dalam menjalankan praktiknya selalu dapat dipantau oleh Mahkamah Agung, selain juga dipantau oleh organisasi advokat sendiri. Disamping itu juga, secara administratif keberadaan advokat perlu didata, baik mengenai tempat praktiknya maupun jumlah advokat yang berpraktik.

Pasal 3, berbunyi:

1. *Untuk dapat diangkat menjadi advokat sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut; (a) warga Negara Indonesia; (b) bertempat tinggal di Indonesia; (c) bukan pegawai negeri atau anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Negara republik*

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), 92

Indonesia; (d) berusia sekurang-kurangnya 25 tahun; (e) berijazah sarjana hukum dari fakultas hukum universitas negeri atau universitas swasta Indonesia yang diakui atau yang disamakan atau berijazah hukum luar negeri terakreditasi; (f) lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat; (g) magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat; dan (h) tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih.

2. *Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang hukum tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada advokat untuk mengembangkan profesionalisme di bidang hukum dan ilmu tertentu, misalnya bidang pasar modal, hak atas keyakinan intelektual (HAKI), perbankan dan lain-lainnya.

3. *Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi advokat yang menjalankan profesi nonlitigasi yang berkarya di lembaga pendidikan dibidang hukum.*

Lembaga pendidikan dibidang hukum dalam ketentuan ini, misalnya dosen di fakultas hukum.

3. Yurisdiksi advokat

Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah yurisdiksi, yang diartikan sebagai kewenangan bagi praktisi hukum dalam melaksanakan tugasnya, supaya menjadi jelas batasannya. Karenanya seorang advokat dapat beracara dimanapun diseluruh nusantara, dan dilakukan di semua badan peradilan, misalnya di

lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA No. 8 tahun 1987).¹⁵

Adapun kedudukan seorang advokat ataupun seorang pengacara pada salah satu pengadilan tinggi sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, hanya untuk kepentingan dan keperluan pengawasan belaka dan bukan sebagai pembatasan wilayah kerjanya sebagai advokat atau pengacara, yakni dengan menunjukkan kartu advokat yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, dimana seorang advokat ini mendaftarkan diri, adapun kartu tersebut sifatnya hanya berupa tindakan administratif yang dimaksudkan sebagai kartu identitas, akan tetapi apabila kartu itu masa berlakunya telah berakhir, maka bukan berarti kedudukan serta profesinya sebagai seorang advokat berakhir pula. Dengan menunjukkan fotokopy SK Menteri RI, maka seorang advokat tetap dapat beracara di muka Pengadilan.

Sedangkan bagi seorang advokat yang mengadakan praktik beracara diluar wilayah hukum pengadilan tinggi di mana advokat tersebut terdaftar dengan tembusannya kepada ketua Mahkamah Agung RI, dan kepada ketua Pengadilan Tinggi (PTA, kalau Pengadilan Tinggi Agama), dimana ia hendak mengadakan praktik beracara.

Pada dasarnya pekerjaan sebagai advokat merupakan profesi yang bebas, dalam artian tidak terdapat batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, maupun pendampingan terhadap kliennya. Khususnya dalam tindakan pidana, maka konsekuensi dari profesinya, maka ia mempunyai

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-hikmah, 2000), 45

kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Demikian juga seorang advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum maupun wilayah praktik di lembaga peradilan hukum manapun.

Abdul Manan menyatakan,¹⁶ bahwasannya seorang advokat dapat beracara dimanapun diseluruh nusantara, dan semua wilayah peradilan tentunya, seperti di peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara (SEMA No. 8 Tahun 1987). Adapun kedudukan seorang advokat pada salah satu pengadilan Tinggi Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI hanya untuk keperluan pengawasan belaka dan bukan sebagai pembatasan wilayah kerjanya sebagai advokat atau pengacara.

Sedangkan kartu advokat oleh pengadilan Tinggi dimana ia terdaftar, sifatnya hanya tindakan administrative sebagai kartu identitas apabila kartu anggota tersebut, maka keberlakuannya telah berakhir, namun bukan berarti kedudukannya sebagai seorang advokat atau pengacara selesai.

Adapun advokat yang mengadakan praktik beracara diluar wilayah hukum pengadilan tinggi, dimana ia terdaftar dan berkedudukan, yakni cukup dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Tinggi, dimana ia tercatat dengan tembusannya kepada ketua Mahkamah Agung RI, ketua pengadilan Tinggi (PTA dalam pengadilan Agama), kepada ketua pengadilan Negeri (PA di lingkungan Peradilan Agama), dimana apabila ia hendak mengadakan praktik beracara.

¹⁶ Abdul Manan, Op. Cit., 45.

4. Hak dan kewajiban advokat

Panggilan sebagai advokat atau penasehat hukum merupakan panggilan yang luhur dan mulia (*Officium Nobile*). Ia adalah seorang bapak bagi tersangka atau terdakwa yang hendak mencurahkan isi hatinya, seorang anak kepada ayahnya. Ia adalah guru tempat tersangka dan terdakwa yang meminta pendapat, petuah serta petunjuknya. Ia seorang psikolog bagi penderita gangguan mental. Ia adalah penegak hukum yang telah diteguhkan dengan pengangkatan pemerintah, departemen Kehakiman serta sumpah jabatan.¹⁷

Pekerjaan advokat atau penasehat hukum adalah pekerjaan *kepercayaan*. Ia sebagai kuasa hukumnya harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang diberikan kepadanya, pemberitahuan yang konfidensial dan sumber berita. Karena pekerjaannya seorang advokat mempunyai sifat yang luhur dan mulia, maka apabila kepadanya datang seorang yang tidak mampu dan miskin untuk memberikan bantuan secara Cuma-Cuma (*Prodeo*).¹⁸

Dengan demikian sifat dan tugasnya, berada dalam ruang dan lingkup perikemanusiaan. Ia melakukan dan memberikan bantuan hukum dengan tidak pamrih semata-mata dari segi material (uang), namun ia mempunyai jiwa sosial, welas dan asih, sehingga ia harus “ringan tangan”, tanggap terhadap keadaan masyarakat.

Advokat atau penasehat hukum harus dan wajib dibekali dari rumah (*van thuis uit*), yakni suatu sifat kekebalan (*immunitas*) terhadap segala perbuatan dan ucapan-ucapan (lebih tepat *pleidoi*), yang dilakukan demi kepentingan pembelaan.

¹⁷ Luhut Pangaribuan, *Advokat and Content of Court-Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, (Jakarta; Djambatan, t.t), 4.

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, 18

Disamping itu, terdapat pernyataan yang mengatakan bahwasannya, dalam rangka pembelaan, hak seorang pembela adalah sama dengan hak terdakwa yang dibelanya, karena seorang terdakwa yang menunjuk seorang sebagai kuasa hukum atau advokatnya, harus dianggap melimpahkan hak-haknya kepada pembela.

Seorang advokat atau penasehat hukum berkewajiban untuk menjalankan berbagai disiplin, yakni:

- 1) Kode etika profesi, yang merupakan sebagian etika umum, yang menurut seorang penasehat hukum, berbudi luhur, yang berkenaan dengan tugas profesinya dan kehidupan pribadinya. Hal kehidupan pribadi dan tugas tidak dapat dipisah-pisahkan, akan tetapi, dapat dibedakan, laksana daun sirih yang mempunyai “dua muka”, dalam arti ada *voorz ijde* dan *achterzijde*.¹⁹
- 2) Kode Etika Peradilan Profesi, yang merupakan tempat pengaduan berbagai pihak terhadap tingkah laku dan tindakan-tindakan penasehat hukum, yang melanggar kode etika profesi.
- 3) Disiplin saling hormat-menghormati sesama penegak hukum, terhadap hakim, jaksa, polisi serta badan-badan peradilan dan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.
- 4) Disiplin terhadap diri sendiri, artinya harus memegang teguh ikatan-ikatan dan janji-janji. Misalnya, seorang rekan advokat telah berjanji akan datang kepada advokat lainnya, atas nama kliennya untuk melakukan pembayaran, sehingga posisi perkaranya tidak perlu dieksekusikan, maka jika pengertian yang

¹⁹ Ibid, 38

demikian ada, permintaan eksekusi wajib ditangguhkan untuk sementara waktu, menunggu pembayaran.

- 5) Disiplin kebebasan, yakni bahwa seorang advokat atau penasehat hukum, dalam membela suatu perkara tidak selalu “mengikuti” pendapat dan keinginan klien, akan tetapi berdasarkan fakta dan hukum. Undang-undang, hati nurani dan keyakinan hukum (*‘ainulyaqin*), yang sering berbeda dengan kliennya. Oleh karena itu, tidak etis untuk menyatakan atau memberikan jaminan kepada kliennya.²⁰

Dari hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang terpenggil untuk menjalankan profesi hukum, pada umumnya harus mempunyai budi yang luhur dan mulia, serta menjalankan profesi atas dasar kejujuran, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. Tugas dan fungsi advokat

Tugas merupakan kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Berbicara mengenai tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya. Oleh karenanya, seorang advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Negara, pengadilan, klien, dan pihak lawannya.

Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini, masih banyak mengandung unsure salah paham, masih banyak yang menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan

²⁰ Ibid, 19

tata usaha Negara di hadapan kepolisian, Kejaksaan, dan di pengadilan. Pada dasarnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain diluar pengadilan yang bersifat non litigasi.

Adapun tugas seorang advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), akan tetapi lebih merupakan sebuah profesi. Karena profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis, yang berorientasi hanya untuk mencari nafkah, akan tetapi lebih dari itu, mempunyai nilai social yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, social, keyakinan dan lain sebagainya.

Tugas seorang advokat sendiri adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Keberadaan seorang advokat dibutuhkan ketika seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem dibidang hukum. Sebelum menjalankan tugasnya, ia harus bersumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral.

Bagaimanapun tugas seorang advokat dalam memberikan jasa hukum masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena seorang advokat bukanlah seorang pejabat Negara sebagai pelaksana hukum, sebagaimana polisi, jaksa, dan hakim. Ia merupakan profesi yang bergerak dibidang hukum, untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia

disebut sebagai benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya.

Fungsi merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari tugas, di mana berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang disandang oleh seorang advokat, karena keduanya merupakan system kerja yang saling mendukung, dan dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum Indonesia
- c. Melaksanakan kode etik advokat
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*)
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat
- i. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat
- j. Membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab

- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat
- l. Memelihara kepribadian advokat
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan kepada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- v. Mewakili klien dimuka pengadilan (*legal representation*)
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Berdasarkan rumusan diatas, seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak dan dalam menunaikan tugas dan fungsinya, harus selalu mempertimbangkan hak serta kewajiban terhadap klien pengadilan, diri sendiri, Negara, sebagai perwujudan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Disamping itu,, profesi advokat akan dipandang mulia di masyarakat, apabila dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang pemberi jasa, mampu memenuhi keinginan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan, secara maksimal.²¹

6. Pemberhentian Advokat

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena beberapa alasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

Pasal 9 yang berbunyi:

1. *Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat.*
2. *Salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.*

Pasal 10 yang berbunyi:

1. *Advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:*
 - a. *Permohonan sendiri*
 - b. *Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih*
 - c. *Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi advokat.*
2. *Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi advokat.*

Pasal 11 yang berbunyi:

*Dalam hal advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.*²²

²¹ Rahmat Rasyadi, Loc. Cit., 85

²² Yudha pandu, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Indonesia Legal Center Publisng, 2010, hlm.6-7

C. Ekonomi Islam

1. Definisi ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-‘iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-‘iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *‘ilm al-‘iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi. Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi. Menurutnya, ekonomi tentang kajian perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.

Telah menjadi Sunnatullah bahwa setiap manusia hidup dalam suatu kegiatan seperti yang disebutkan dalam pengertian ekonomi tersebut di atas, memerlukan kerja sama. Tanpa adanya kerja sama mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama memiliki unsur *take and give*, membantu dan dibantu. Salah satu aspek penting dalam melakukan kerja sama adalah dalam bidang muamalah dalam bentuk kegiatan perdagangan, sewa-menyewa, utang-piutang, dan sebagainya. Kegiatan ini menyerap 85% tenaga kerja yang ada.

Beberapa definisi mengenai ekonomi Islam yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Islam, yakni sebagai berikut:

a. M. Akran Kan

Ia memberikan definisi secara dimensi normatif dan dimensi positif.

Bahwa ekonomi Islam itu bertujuan untuk melakukan kajian tentang

kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

b. Muhammad Abdul Manan

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

c. M. Umer Chapra

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

d. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy

Ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Berpedoman pada Al-Qur'an, sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman.

e. Kursyid Ahmad

Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

Berdasarkan berbagai definisi ekonomi Islam di atas dapat disimpulkan bahwa, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam ekonomi yang mengikuti Al- qur'an, hadits Nabi Muhammad

SAW, ijma' dan qiyas. Pengertian ekonomi Islam dapat dijumpai pada penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama), menyebutkan ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam. Ekonomi Islam meliputi Bank Islam, Lembaga Keuangan Mikro Islam, Asuransi Islam, Reasuransi Islam, Reksadana Islam, Obligasi dan Surat Berharga Berjangka Menengah Islami, sekuritas Islami, Pembiayaan Islami, Pegadaian Islami, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Islami, dan Bisnis Islami.²³

2. Karakteristik ekonomi Islam

Karakteristik utama Islam adalah keteraturan dan keserasian. Satu-satunya agama di dunia yang memiliki sistem dan konsep penataan kehidupan yang paling lengkap adalah agama Islam. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari, dalam kehidupan seorang muslim ada aturan dan tata cara yang harus dikerjakan. Mulai dari masalah akidah, ibadah, akhlak, keluarga, pendidikan, budaya, mu'amalah, dan segala aspek kehidupan manusia baik materiil atau nonmateriil. Kelengkapan aturan ini seiring dengan keserasian dengan karakteristik, sifat dan tingkah laku manusia. Ajaran Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad sudah dirancang agar sesuai bagi seluruh umat manusia, karena sistem ini sesuai dengan kepribadian manusia.

Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan bagian yang tak

²³Rivai Veithzal. Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009. Hlm. 325-326

terpisahkan dari konsep ajaran Islam. Dalam Islam aktivitas ekonomi yang diniatkan dan ditujukan untuk kemaslahatan dinilai sebagai ibadah. Oleh karena itu, mempelajari ekonomi Islam dan menjalankan aktivitas Ekonomi secara Islami menjadi suatu keharusan bagi umat Islam.

Karakteristik ekonomi Islam:

1) Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian:

Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), firman Allah SAW dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Milik Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*²⁴

Dari ayat tersebut dapat diambil pengertian tentang kesempurnaan keesaan

Allah SAW dalam hal:

- a) Esa dalam kekuasaan-Nya
- b) Esa dalam mengetahui segala yang terjadi di alam ini.

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, CV. PUSTAKA AGUNG HARAPAN, 2006 hal 60

Allah SAW dalam memiliki seluruh makhluk, maksudnya hanya Allah SAW sajalah yang menciptakan, menumbuhkan, mengembangkan dan memiliki seluruh alam ini, tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan Dia.

Allah SAW dalam mengetahui segala sesuatu di alam ini, maksudnya Allah SAW mengetahui yang besar dan yang kecil, yang tampak dan yang tidak tampak oleh manusia. Segala yang terjadi, yang wujud di alam ini, maka wujudnya itu tidak lepas dari pengetahuan Allah, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya.

Allah SAW dalam kekuasaan-Nya, maksudnya apa yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubah kehendak-Nya. Apabila dia menghendaki adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut ada, sebaliknya apabila Dia menghendaki lenyapnya sesuatu, maka sesuatu itu lenyap. Hanya Dialah yang dapat mengetahui perbuatan hamba-Nya, serta mengampuni atau mengazabnya dan keputusan yang adil hanyalah di tangan-Nya saja.

Kedua, manusia adalah Khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah atas harta adalah firman Allah SAW dalam Surah Al-Hadid (57) ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ
ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌۙ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan

*menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*²⁵

Adapun yang dimaksud dengan menguasai disini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

2) Ekonomi terikat dengan akidah, syari'ah (hukum), dan moral.

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang disediakan untuk kepentingan manusia. Hubungan Ekonomi Islam dengan akidah dan Syari'ah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah:

- a) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat.
- b) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi.
- c) Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan perekonomian dalam masyarakat.
- d) Larangan melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

3) Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.

²⁵ *Ibid*, hal 186

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan yang di dunia ini hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk menyejahterakan dirinya tidak boleh dilakukan untuk mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Ciri ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan sistem ekonomi sosialis yang lebih menekankan kepentingan umum.

4) Kebebasan individu dijamin dalam Islam.

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan oleh Allah SAW dalam Al-qur'an maupun hadits. Dengan demikian, kebebasan

tersebut sifatnya tidak mutlak. Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.

5) Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian.

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian sehingga kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara. Berbeda pula dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.

6) Petunjuk investasi.

Anjuran Allah SAW melarang manusia hidup mewah dan bersikap angkuh. Petunjuk investasi tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *Al-Mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah* memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- a) Proyek yang baik menurut Islam
- b) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat
- c) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan
- d) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta
- e) Melindungi kepentingan anggota masyarakat

7) Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik Ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan denda.

8) Larangan riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan sebagai alat penilaian barang. Diantara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).

3. Hukum ekonomi Islam

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Purwosutjipto member definisi tentang hukum sebagai berikut: “Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”.

Pengertian hukum di atas adalah pengertian hukum positif dalam pengertian hukum yang sengaja dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa di suatu negara atau masyarakat di daerah tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Pengertian lainnya, yaitu hukum sebagai peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah manusia dalam suatu masyarakat, yang berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Hukum Ekonomi menurut pendapat Sumantoro dalam simposium pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi. Pengertian lain diberikan oleh Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perorangan yang menjalankan perusahaan. Setiap kegiatan ekonomi atau kegiatan menjalankan perusahaan harus memenuhi unsure dan syarat:

1. Kegiatan tersebut harus dilakukan terus-menerus dalam pengertian yang tidak terputus.
2. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara terang-terangan secara sah atau legal.
3. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa hukum ekonomi terletak pada bidang hukum publik, keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama. Oleh

karena itu, hukum ekonomi merupakan suatu kajian yang luas baik dari aspek hukum perdata maupun hukum publik. Dengan demikian maka asas-asas hukum ekonomi dibangun pula oleh asas-asas hukum yang bersumber dari hukum privat maupun publik.

Ekonomi Syari'ah berdasarkan penjelasan dalam Pasal 49 huruf I UU 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam meliputi:

1. Bank Islam
2. Asuransi Islam
3. Reasuransi Islam
4. Reksa dana Islam
5. Obligasi Islam dan surat berharga berjangka menengah Islam
6. Sekuritas Islam
7. Pembiayaan Islam
8. Pegadaian Islam
9. Dana pensiun lembaga keuangan Islam
10. Bisnis Islam
11. Lembaga keuangan mikro Islam.

Pengertian hukum ekonomi Islam belum didefinisikan secara baku oleh kalangan pakar hukum Indonesia sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.

Praktik hukum ekonomi Islam sebenarnya sudah ada di negeri ini dalam berbagai bentuk sejak umat Islam membangun masyarakat. Misalnya adalah hukum ekonomi Islam dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain yang memerhatikan kaidah halal haram dan pelarangan riba. Begitu juga pelaksanaan zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat dan kewarisan syari'ah, tetapi semua itu pada umumnya hanya dilaksanakan sebagai hukum *diyani* murni dan tidak banyak melibatkan keuangan Negara dalam bentuk hukum *qadha'I* modern di mana terdapat lembaga penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa, badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap putusan yang diambil, peraturan perundang-undangan yang jelas, dan lain-lain yang berhubungan.

Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam Tata Hukum Indonesia dewasa ini, sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) sebagaimana anggapan sebagian orang, lebih jauh dari itu, yaitu karena adanya kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya system ekonomi syariah dalam mengawali kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri Negara Republik Indonesia.

D. Pengembangan Pengetahuan Advokat

Dari segi keilmuan dan keahlian, seorang advokat juga dituntut untuk membuka mata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pasalnya, seorang advokat harus mengetahui banyak hal termasuk ilmu-ilmu lainnya, seperti kedokteran, konstruksi dan sebagainya. Bagaimana tidak, jika seorang advokat

misalnya harus menangani kasus malpraktek kedokteran, mau tak mau dia harus tahu sedikit banyak mengenai persoalan kedokteran. Dari situ pula, nantinya seorang advokat akan menarik benang merah persoalan tadi menjadi persoalan hukum.

Tingkat keilmuan inilah yang membuat harga seorang advokat bisa menjadi mahal. Seorang advokat yang pintar, pasti tahu dan jeli melihat berbagai ilmu. Dia tahu bahwa ilmu hukum sama dengan sebuah seni, karena harus menghasilkan sebuah karya yang bagus dan bernilai. Dari karya yang bagus ini pulalah, nantinya akan lahir harga yang pantas dan biasanya cenderung mahal. Makanya, seorang advokat, selain punya keahlian ilmu hukum juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan lainnya yang terus dikembangkannya, dirakit dan dilatih sehingga ada peningkatan ilmu yang dimilikinya dari hari ke hari, yang ujung-ujungnya akan berimbas kepada tarifnya.

Namun semua ini belumlah cukup. Ilmu yang tinggi harus pula didukung oleh jaringan yang kuat dan hubungan baik dengan para kolega, sehingga ikut menjadi nilai tambah bagi seorang advokat. Adanya hubungan yang baik dari para afiliasi dan kolega di luar negeri, menjadi pedoman para advokat dan konsultan hukum untuk menjadi advokat yang berkelas internasional. Untuk menjadi profesional kelas dunia, seorang advokat harus bisa memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada klien.

1. Integritas Moral

Menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sesungguhnya bukan saja merupakan tuntutan profesi semata-mata, melainkan juga merupakan tuntutan

yang bersifat idiil. Karena itu menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran tidak bisa diukur dari segi materi semata-mata atau bahkan merosot untuk tujuan mengkomersilkan. Advokat yang profesional tidak larut dalam materialisme dan tidak terseret dalam arus komersialisasi profesi. Ini merupakan prinsip dasar yang perlu dipegang teguh untuk mempertahankan integritas moral profesi. Segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesionalnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan moral perlu dihindarkan, walaupun dengan melakukannya ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi. Kemampuan dan penguasaan substansi keprofesian tidak ada artinya, apabila sikap moral dan mentalnya rendah. Sekalipun sebenarnya keahlian yang dimiliki seorang advokat dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan imbalan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. "Apakah kita sudah cukup tulus berpihak pada kebenaran?", demikian pertanyaan Denny Kailimang dalam sambutannya di Raker AAI.

2. Kejujuran Intelektual

Kejujuran intelektual yang dimaksud adalah tidak saja kejujuran pada pihak kedua dan ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri. Apabila ia memberikan jasanya kepada seorang klien, tetapi kemudian tidak sanggup dan tidak mampu untuk melanjutkannya, maka ia harus mengakui ketidaksanggupannya. Ia harus mengetahui batas-batas kemampuannya. Apabila dalam satu kasus, ia mengetahui bahwa ikhtiarnya telah sampai pada batas-batas kemampuannya, ia harus jujur menjelaskan kepada kliennya.

Sikap ingin selalu memenangkan kepentingan kliennya perlu diimbangi dengan sikap kejujuran sebagai sikap yang bersifat profesional. Hal itu sangat erat hubungannya dengan etika profesi yang ada kalanya tidak diacuhkan lagi. Benar apa yang dikatakan Benyamin Mangkoedilaga yaitu, "Gani selalu terbuka pada kliennya baik di saat menang maupun kalah dalam berperkara. Keterbukaan Gani terhadap klien, setidaknya dapat menjadi teladan bagi kita semua terutama saat profesi *lawyer* mendapat sorotan negatif belakangan ini".²⁶

Terutama dalam menghadapi jumlah advokat yang semakin lama semakin meningkat dalam suasana yang semakin kompetitif, semakin diperlukan kejujuran intelektual dari seorang advokat. Oleh karena itu, disamping kejujuran intelektual, memang diperlukan juga kematangan intelektual (*intellectual maturity*) dari seorang advokat yang ingin disebut atau berpredikat sebagai advokat profesional. Profil seorang advokat yang matang dan dewasa adalah tampak pada sikapnya yang dapat menghargai pendapat orang lain, menimbang dan menganalisa pendapat yang berbeda disamping berusaha memahaminya serta akhirnya mengakui secara jujur kebenaran dari pendapat orang lain tersebut. Sikap kematangan advokat hendaknya tercermin pada penampilannya, yaitu bersikap terus terang tetapi tetap sopan, percaya pada diri sendiri tetapi tidak sombong, memegang teguh prinsip tetapi tidak perlu "ngotot" dan kritis pandangannya tetapi tidak perlu sinis. Kalau berbicara terukur dan dalam mengemukakan argumentasi terarah serta mantap.

²⁶ Gani Djemat, *Pengacara Profesional yang Berseni*, Penerbit Sentra Kreasi Inti, Agustus 2002.

3. Kemampuan Profesional

Perubahan sosial, ekonomi dan kemajuan teknologi yang timbul serta terjadinya arus globalisasi dan modernisasi di segala bidang, membawa konsekwensi perlunya seorang advokat yang memiliki kemampuan profesional yang tinggi dan tangguh. Untuk itu seorang advokat harus terus menerus meningkatkan kemampuannya dan memperluas cakrawala, wawasan dan ilmunya berdasarkan sikap ingin tahu dan ingin belajar.

Syarat kemampuan profesional harus didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup lama. Apabila seorang advokat pengetahuannya belum cukup dan pengalamannya belum memadai, maka ia harus dapat menahan diri. Lebih-lebih jangan sampai memberikan janji-janji sekadar untuk menyenangkan hati seorang klien, agar si klien tetap mau memakai jasanya. Ia harus terbuka dan punya keberanian moral (*moral courage*) untuk memberikan penjelasan kepada kliennya mengenai keadaan yang sebenarnya, betapa pahitnya sekalipun, sehingga si klien mengetahui situasi sesungguhnya yang akan dihadapi.

Seorang advokat harus dapat menyadari tentang seberapa jauh ia dapat bertindak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sikap coba-coba atau sikap untung-untungan, sesungguhnya bukan sikap seorang profesional, lebih-lebih apabila diketahui bahwa dari segi hukumnya sangat lemah, apalagi kalau ketentuan hukumnya sendiri tidak membenarkan. Para advokat hendaknya tampil menjadi teladan dalam membudayakan hukum dan bukan malahan sebaliknya, yaitu memperdaya hukum. Mengejar sesuatu yang

ideal memang tidak mudah. Namun demikian idealism hendaknya tetap menjadi tujuan utama untuk menghindari kecenderungan sikap yang berpijak pada materialisme. Ini merupakan prinsip dasar tentang Perilaku profesional (professional behaviour) yang mencakup tata pikir, tata laku dan tata kerjanya.

E. Landasan Pengetahuan

Peneliti akan memaparkan tentang cabang-cabang dalam filsafat, yang *pertama* di sebut landasan ontologis, cabang ini menguak tentang objek apa yang di telaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan daya tangkap manusia (sepert berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan. *Kedua* di sebut dengan landasan epistimologis, berusaha menjawab bagaimana proses yang memungkinkan di timbangnya pengetahuan yang berupa ilmu. Bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus di perhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut kebenaran itu sendiri, apakah kriterianya, cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Sedangkan yang *ketiga*, di sebut dengan landasan aksiologi, landasan ini akan menjawab, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu di pergunakan. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/professional.²⁷

²⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 34-35

Jadi untuk membedakan jenis pengetahuan yang satu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dengan mengetahui jawaban-jawaban dari ketiga pertanyaan ini maka dengan mudah kita dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat dalam khasanah kehidupan manusia. Hal ini memungkinkan kita mengenali berbagai pengetahuan yang ada seperti ilmu, seni dan agama serta meletakkan mereka pada tempatnya masing-masing yang saling memperkaya kehidupan kita. Tanpa mengenal ciri-ciri tiap pengetahuan dengan benar maka bukan saja kita dapat memanfaatkan kegunaanya secara maksimal namun kadang kita salah dalam menggunakannya. Ilmu di kacaukan dengan seni, ilmu dikonfrontasikan dengan agama.

1. Ontologi

Objek telaah ontologi adalah yang ada. Studi tentang yang ada pada dataran studi filsafat pada umumnya di lakukan oleh filsafat metaphisika. Istilah ontologi banyak di gunakan ketika kita membahas yang ada dalam konteks filsafat ilmu.

Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, atau dalam rumusan Lorens Bagus, menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.

a. Objek Formal

Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kuantitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, tealaahnya akan menjadi

kualitatif, realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, atau hylomorphisme. Referensi tentang kesemuanya itu penulis kira cukup banyak. Hanya dua yang terakhir perlu kiranya penulis lebih jelaskan. Yang natural ontologik akan diuraikan di belakang hylomorphisme di ketengahkan pertama oleh aristoteles dalam bukunya De Anima. Dalam tafsiran-tafsiran para ahli selanjutnya di fahami sebagai upaya mencari alternatif bukan dualisme, tetapi menampilkan aspek materialisme dari mental.

b. Metode dalam Ontologi

Lorens Bagus memperkenalkan tiga tingkatan abstraksi dalam ontologi, yaitu : abstraksi fisik, abstraksi bentuk, dan abstraksi metaphisik. Abstraksi fisik menampilkan keseluruhan sifat khas sesuatu objek, sedangkan abstraksi bentuk mendeskripsikan sifat umum yang menjadi cirri semua sesuatu yang sejenis. Abstraksi metaphisik mengetengahkan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Abstraksi yang dijangkau oleh ontologi adalah abstraksi metaphisik.

Sedangkan metode pembuktian dalam ontologi oleh Laurens Bagus di bedakan menjadi dua, yaitu : pembuktian a priori dan pembuktian a posteriori. Pembuktian a priori disusun dengan meletakkan term tengah berada lebih dahulu dari predikat, dan pada kesimpulan term tengah menjadi sebab dari kebenaran kesimpulan.

Sementara Jujun S. Suria sumantri dalam pembahasan tentang ontologi memaparkan juga tentang asumsi dan peluang. Sementara dalam tugas ini penulis tidak hendak ingin membahas dua point tersebut.

2. Epistemologi

Masalah epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Sebelum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kefilosofatan, perlu diperhatikan bagaimana dan dengan sarana apakah kita dapat memperoleh pengetahuan. Jika kita mengetahui batas-batas pengetahuan, kita tidak akan mencoba untuk mengetahui hal-hal yang pada akhirnya tidak dapat di ketahui. Memang sebenarnya, kita baru dapat menganggap mempunyai suatu pengetahuan setelah kita meneliti pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Kita mungkin terpaksa mengingkari kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan, atau mungkin sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang kita punya hanyalah kemungkinan-kemungkinan dan bukannya kepastian, atau mungkin dapat menetapkan batas-batas antara bidang-bidang yang memungkinkan adanya kepastian yang mutlak dengan bidang-bidang yang tidak memungkinkannya. Manusia tidak lah memiliki pengetahuan yang sejati, maka dari itu kita dapat mengajukan pertanyaan “bagaimanakah caranya kita memperoleh pengetahuan?”²⁸

3. Aksiologi

Pada zaman sekarang ini ilmu bahkan sudah berada di ambang kemajuan yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Jadi ilmu bukan saja menimbulkan gejala dehumanisasi namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, atau dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, atau

²⁸ Louis O. Kattsouff, *Pengantar filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996, Hal. 135-136.

dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun juga menciptakan tujuan hidup itu sendiri. “bukan lagi Goethe yang menciptakan Faust.” Meminjamkan perkataan ahli ilmu jiwa terkenal Carl Gustav Jung,” melainkan Faust yang menciptakan Goethe.”

Menghadapi kenyataan seperti ini, ilmu yang pada hakikatnya mempelajari alam sebagaimana adanya mulai mempertanyakan hal-hal yang bersifat seharusnya untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan. Dimana batas wewenang penjelajahan keilmuan, ke arah mana perkembangan keilmuan harus diarahkan. Pertanyaan semacam ini jelas tidak merupakan urgensi bagi ilmuwan seperti Copernicus, Galileo dan ilmuwan seangkatannya, namun bagi ilmuwan yang hidup dalam abad kedua puluh yang telah mengalami dua kali perang dunia dan hidup dalam bayangan kekhawatiran perang dunia ketiga, pertanyaan-pertanyaan ini tak dapat di elakkan. Dan untuk menjawab pertanyaan ini maka ilmuwan berpaling kepada hakikat moral.

Sebenarnya sejak saat pertumbuhannya ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral namun dalam perspektif yang berbeda. Ketika Copernicus (1473-1543) mengajukan teorinya tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa “bumi yang berputar mengelilingi matahari” dan bukan sebaliknya seperti apa yang dinyatakan oleh ajaran agama, maka timbullah interaksi antara ilmu dan moral (yang bersumber pada ajaran agama) yang berkonotasi metafisik. Secara metafisik ilmu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya, sedangkan di pihak lain, terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan

(nilai-nilai) yang terdapat dalam ajaran-ajaran diluar bidang keilmuan di antaranya agama. Timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik ini yang berkulminasi pada pengadilan inkuisisi Galileo pada tahun 1633. Galileo (1564-1642), oleh pengadilan agama tersebut, dipaksa untuk mencabut pernyataanya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari.

Sejarah kemanusiaan di hiasi dengan semangat para martir yang rela mengorbankan nyawanya dalam mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Peradaban telah menyaksikan sokrates di paksa meminum racun dan John Huss dibakar. Dan sejarah tidak berhenti di sini, kemanusiaan tak pernah urung di halangi untuk menemukan kebenaran. Tanpa landasan moral maka ilmuwan mudah sekali tergelincir dapat melakukan prostitusi intelektual. Penalaran secara rasional yang telah membawa manusia mencapai harkatnya seperti sekarang ini berganti dengan proses rasionalisasi yang bersifat mendustakan kebenaran. “segalanya punya moral,” kata Alice dalam petualangannya di negeri ajaib, “asalkan kau mampu menemukannya.” (adakah yang lebih kemerlap dalam gelap, keberanian yang esensial dalam avontur intelektual?).

Jadi pada dasarnya apa yang menjadi kajian dalam bidang ontologi ini adalah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu di pergunakan. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural

yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/professional?²⁹



²⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 34-35.